



Judul : Tajuk rencana. Rakyat tolak UU MD3
Tanggal : Jumat, 16 Maret 2018
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 16

Tajuk Rencana

Rakyat Tolak UU MD3

Revisi UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) resmi diundangkan. Meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak menandatangani, sesuai ketentuan perundangan, produk legislasi parlemen bersama pemerintah tersebut berlaku secara sah sejak disepakati dalam rapat paripurna DPR sebulan silam. Dengan demikian, revisi UU MD3 resmi menjadi hukum positif dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Sejak disepakati pertengahan Februari silam, revisi UU tersebut menuai kritik tajam. Sejumlah aturan yang diubah semakin memperkuat hegemoni parlemen dalam kehidupan ketatanegaraan. Revisi UU MD3 yang semula dimaksudkan untuk mengakomodasi penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR, kenyataannya disisipi revisi sejumlah pasal yang memperkuat kewenangan (dominasi) DPR, dan di sisi lain menjadikan DPR (anggota DPR) relatif sulit disentuh hukum.

Dalam revisi UU MD3 ini, publik melihat DPR sengaja membajak fungsi legislasi untuk kepentingan politik mereka sendiri. Betapa tidak? UU MD3 boleh dikata bukanlah aturan perundangan yang prioritas untuk diselesaikan. Masih banyak RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang seharusnya menjadi prioritas, karena menyangkut kepentingan nasional, sebut saja RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertahun-tahun belum juga diselesaikan.

Namun, DPR secara sadar justru memprioritaskan revisi UU MD3 yang nyata-nyata hanya mengakomodasi kepentingan mereka. Materi awal revisi UU MD3 untuk menambah jumlah kursi pimpinan MPR dan DPR sebenarnya sekadar memberi ruang bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk menempatkan wakilnya di pimpinan parlemen karena menyandang status partai pemenang Pemilu 2014. PDI-P menjadi korban manuver politik Koalisi Merah Putih sehingga gagal memimpin DPR.

Adanya revisi sejumlah pasal lain mencerminkan ambisi parlemen menjadi lembaga super. Aturan dimaksud antara lain memberi wewenang kepada DPR untuk memanggil paksa pejabat negara dan warga masyarakat dengan melibatkan aparat Polri. Tak hanya itu, UU MD3 juga memberi sanksi kurungan bagi mereka yang mangkir dari pemanggilan DPR selama paling lama 30 hari.

Aturan lain yang dinilai berlebihan adalah kewajiban setiap pejabat negara dan lembaga negara untuk melaksanakan rekomendasi yang diberikan DPR. Apabila tidak dilaksanakan, lagi-lagi DPR mengancam penggunaan hak-hak yang dimiliki (hak angket interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat), serta meminta instansi berwenang untuk memberi sanksi.

Tak cukup hanya itu, DPR juga memagari diri dengan menambah kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). MKD yang semula mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kode etik dalam rumah tangga parlemen, kini diberi wewenang untuk mengambil langkah hukum terhadap siapapun, baik perorangan maupun kelompok, yang dinilai merendahkan martabat dan kehormatan Dewan.

Selain itu, revisi UU MD3 juga mengatur bahwa pemanggilan atau permintaan keterangan anggota DPR sehubungan dengan tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugas, harus mendapat persetujuan dari Presiden, dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari MKD. Persetujuan Presiden memang dikecualikan apabila anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana, serta tindak pidana berat, seperti narkoba, korupsi, dan tindak pidana yang diancam vonis mati atau seumur hidup.



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Tambal sulam UU MD3 yang baru saja diselesaikan DPR tidak lain hanya untuk memuaskan syahwat kekuasaan politik elite partai. Anggota Dewan tidak hanya mempertebal kewenangan untuk menjangkau penyelenggara negara lain dan juga warga masyarakat, namun juga mempertinggi pagar untuk melindungi diri mereka.

Ironisnya, pemerintah sebagai mitra dalam pembahasan seolah tidak berketik dan menuruti apa kemauan DPR. Padahal, pemerintah sangat berpotensi menjadi korban. Sebab, atas nama pengawasan, DPR bisa sewaktu-waktu memanggil menteri dan penyelenggara negara lain, termasuk direksi BUMN. Padahal, sebagai eksekutif, menteri dan pejabat negara sehari-hari disibukkan dengan tanggung jawab masing-masing.

Tak hanya itu, kelak Presiden juga akan disibukkan dengan urusan perizinan untuk memeriksa anggota Dewan dalam perkara hukum. Padahal jelas, prinsip hukum paling mendasar adalah kesamaan semua warga negara di depan hukum, tidak boleh ada diskriminasi karena jabatan di mata hukum.

Selain itu, Polri juga akan bertambah tugasnya untuk memanggil paksa siapapun yang tidak memenuhi tiga kali panggilan Dewan, dan ada kemungkinan Polri juga diserahi tanggung jawab untuk menyandera pihak-pihak yang mangkir. Ini juga menjungkirbalikkan logika, mengingat pemanggilan oleh DPR adalah dalam rangka fungsi pengawasan yang pendekatannya politik bukan pendekatan hukum.

Lolosnya revisi UU MD3 mencerminkan penyalahgunaan kewenangan oleh DPR. Idealnya, revisi ini dimanfaatkan sebagai sarana introspeksi atas buruknya kinerja parlemen selama ini, yang berbuah pada rendahnya kepercayaan publik. Revisi UU MD3 semestinya diarahkan pada upaya memperkuat kapasitas DPR dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan efisien, misalnya, menyusun mekanisme yang mampu meningkatkan kinerja di bidang legislasi.

UU MD3 yang baru ini jelas-jelas memberi kekuasaan kepada parlemen yang nyaris absolut. UU MD3 yang baru ini dikhawatirkan bias parlementer. Padahal, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

Dengan telah berlakunya secara resmi revisi UU MD3, kita mendorong semua pihak terkait untuk mengajukan uji material (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, ini adalah satu-satunya cara konstitusional untuk menolak pasal-pasal yang menciptakan hegemoni parlemen.

Sejumlah kalangan, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), telah menginisiasi uji material ke MK. Diharapkan semakin banyak pihak yang mengikuti langkah serupa. Hal ini lantaran semua warga negara berpotensi menjadi korban dari beleid baru yang kontroversi ini, terutama terkait pasal tuduhan merendahkan kehormatan dan martabat DPR. Tentu pasal-pasal kontroversial lain juga layak digugat ke MK.

Sejalan dengan itu, kita berharap MK kelak mampu melihat secara objektif materi gugatan yang diajukan pihak-pihak yang mengajukannya. Harapan kita semua tentu agar pasal-pasal yang hanya menegaskan hegemoni parlemen dan membuat mereka relatif sulit tersentuh hukum, bisa digugurkan oleh MK.